



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD Dr. M. ZEIN

Jl. Dr. A. Rivai Painan (kode Pos 25611) Telp. (0756) 21428

Fax. (0756) 21398 Email. [rsudpainan@ymail.com](mailto:rsudpainan@ymail.com)



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN  
NOMOR : 800 / PAB / 016 / RSUD-PS/ III / 2018**

**TENTANG  
PANDUAN PELAYANAN BEDAH KAMAR OPERASI  
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**


- Menimbang :
- bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD Dr Muhammad Zein Painan, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan kamar operasi yang optimal;
  - bahwa agar pelayanan Instalasi kamar operasi dapat dilaksanakan dengan baik, diperlukan adanya panduan pelayanan yang menjadi dasar dan pedoman pelayanan kamar operasi di RSUD Dr Muhammad Zein Painan;
  - bahwa untuk pemberlakuan panduan di lingkungan RSUD Dr Muhammad Zein Painan diperlukan surat keputusan
- Mengingat :
- Undang-undang Negara RI Nomor : 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
  - Undang – undang Negara RI no. 44 tahun 2009 tentang RumahSakit ;
  - PeraturanPemerintah RI : 23 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan umum ;
  - Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 436/MENKES/SK/VI/1993, tanggal 3 Juni 1993, tentang Berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis di Rumah Sakit ;
  - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD DR MUHAMMAD ZEIN PAINAN  
TENTANG PANDUAN PELAYANAN KAMAR OPERASI;**
- Kesatu : Panduan Pelayanan kamar operasi RSUD Dr Muhammad Zein Painan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua: Panduan Pelayanan kamar operasi RSUD Dr Muhammad Zein Painan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu harus dijadikan acuan dalam menyelenggarakan pelayanan kamar operasi di RSUD Dr Muhammad Zein Painan;

- Ketiga Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran RSUD Dr Muhammad Zein Painan;
- Keempat Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan sebelumnya yang berhubungan dengan Surat Keputusan ini;
- Kelima Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau lagi dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini dan kebijakan ini berlaku selama 3(tiga) tahun.

Ditetapkan di : PAINAN  
Pada Tanggal : 20 Maret 2018



LAMPIRAN : Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : Kebijakan setiap asuhan bedah pasien direncanakan dan didokumentasikan berdasarkan hasil asesmen di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

Kebijakan setiap asuhan bedah pasien direncanakan dan didokumentasikan berdasarkan hasil asesmen di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

1. Pasien dan keluarganya atau para pembuat keputusan menerima informasi yang adekuat/ berpartisipasi dalam memberikan keputusan pemberian asuhan dan persetujuan ( Informed concent )
2. Pelayanan pasca bedah tergantung pada kejadian dan temuan dalam tindakan bedah, termasuk status pasien, deskripsi prosedur, temuan, dan pengiriman spesimen untuk pemeriksaan dan nama ahli bedah. Dalam laporan operasi.
3. Status fisiologi pasien dimonitor terus menerus selama pembedahan dan di dokumentasikan dalam status pasien.
4. Asuhan medis dan keperawatan pasca bedah yang didokumentasikan dalam status pasien yang direncanakan untuk kelanjutan pengobatan dan pelayanan selama periode pemulihan dan rehabilitasi.